



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 109 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR (UPT-SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan non formal oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar dalam pelaksanaannya, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana NISN merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT-SKB) menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPT-SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut Satuan PNF-SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

10. Program Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Kepala Satuan PNF-SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang bertugas memimpin dan mengelola Satuan PNF-SKB.
13. Kepala Urusan Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang menjalankan tugas administrasi Satuan PNF-SKB.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF.
15. Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan non formal pada Satuan PNF-SKB.

## **BAB II ALIH FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Mengalihfungsikan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan ditetapkan sebagai Satuan PNF.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF dengan nomenklatur alih fungsi yaitu Satuan PNF-SKB.
- (3) Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPT, diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF-SKB.

- (4) Kepala Urusan Tata Usaha SKB sebagai jabatan struktural UPT, diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Satuan PNF-SKB.
- (5) Sarana dan prasarana yang dimiliki SKB sebagai UPT diubah menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF-SKB.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Satuan PNF-SKB merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional layanan pendidikan yang penyelenggaraan program PNF yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF-SKB;
- (2) Kepala Satuan PNF-SKB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

Satuan PNF-SKB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Program PNF, PAUD, dan Pendidikan Masyarakat, Pengendalian Mutu dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan PNF-SKB mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- b. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan PNF lainnya;
- c. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program PAUD dan pendidikan masyarakat;

- d. membuat percontohan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- e. mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- f. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program PAUD dan pendidikan masyarakat; dan
- g. melaksanakan pengabdian masyarakat.

#### Pasal 6

Kepala Satuan PNF-SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat Satuan PNF-SKB.

### BAB IV HAK DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 7

Satuan PNF-SKB, berhak :

- a. memperoleh nomor pokok satuan pendidikan nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari badan akreditasi nasional; dan
- c. memperoleh pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

#### Bagian Kedua Kewenangan

#### Pasal 8

Satuan PNF-SKB mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. menerbitkan Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF-SKB terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Satuan PNF-SKB dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**BAB VI  
URAIAN TUGAS KEPALA**

**Bagian Kesatu  
Kepala Satuan PNF-SKB**

**Pasal 10**

Kepala Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf (a), mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Pendidikan Non Formal;
- b. melaksanakan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal, membuat percontohan program PAUD dan pendidikan masyarakat, mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Nonformal;
- c. sebagai pusat penyelenggara penilaian program Pendidikan Non Formal, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal;
- e. menyusun, perencanaan program dan kegiatan, penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan Nonformal pada Satuan PNF-SKB;
- f. memberikan pelayanan dalam pembinaan organisasi dan tata kerja pada kegiatan Satuan PNF-SKB;
- g. mengkoordinasi pelaksanaan pengawasan tenaga edukasi (Pamong Belajar) pada PNF-SKB;
- h. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi pada Satuan PNF-SKB;

- i. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program PAUD dan Pendidikan masyarakat;
- j. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- k. sebagai layanan informasi kegiatan Program PAUD dan pendidikan masyarakat;
- l. melaksanakan pengabdian masyarakat, pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Kepala Urusan Tata Usaha**

**Pasal 11**

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan Satuan PNF-SKB;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan kantor pada Satuan PNF-SKB;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian pada Satuan PNF-SKB;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan pada PNF-SKB;
- e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada Satuan PNF-SKB; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran Pendidikan Non Formal dan sebagian tugas, fungsi Satuan PNF-SKB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang diatur sesuai perundangan yang berlaku



### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF-SKB.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Kepala Satuan PNF-SKB berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan umum pada Satuan PNF-SKB.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF-SKB.

### Pasal 15

- (1) Kepala Satuan PNF-SKB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Satuan PNF-SKB maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan PNF-SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

- (4) Jabatan Kepala Satuan PNF-SKB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala Satuan PNF-SKB berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satuan PNF-SKB dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha untuk mewakilinya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan PNF-SKB berkewajiban secara teknis administrasi bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala PNF-SKB.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Satuan PNF-SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Staf pada Satuan PNF-SKB diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan PNF-SKB.

## **BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Satuan PNF-SKB dapat dibentuk Struktur Internal untuk melakukan pembagian tugas pengelolaan manajemen.
- (2) Struktur Internal ditetapkan oleh Kepala Satuan PNF-SKB dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Struktur Internal adalah jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF-SKB.
- (4) Besaran Struktur Internal disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dan dapat dijabat oleh pejabat fungsional sebagai tugas tambahan.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 26 Oktober 2016

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Oktober 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si  
NIP. 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 109**


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH  
NIP. 19780606 200212 1 002**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 109 TAHUN 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016  
TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR (UPT-SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN  
NONFORMAL (PNF) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**

---

**BAGAN ORGANISASI SATUAN PNF-SKB**




**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**RITA WIDYASARI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605200212 1 002